



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DAVICO ENGINEERING, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris No. : 08, tanggal 21 Maret 2003 oleh Yoseph Pieter Ipsan, SH., Notaris di Kota Sorong, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-09390 HT.01.01.TH.2003, tanggal 29 April 2003, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sesuai Akta No. 52, tanggal 08 Maret 2016, yang dibuat dihadapan Yoseph Pieter Ipsan, SH., Notaris di Kota Sorong, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 08 Maret 2016 No. AHU-AH.01.03-0029529;

Dalam hal ini diwakili oleh **YANCE SALAMBAUW, SH, MH., LODIUS T OMASOA, SH., EDY TUHAREA, SH.** Masing-masing merupakan **advokat/pengacara** pada kantor Hukum (*Law Office*) YANCE SALAMBAUW & REKAN, yang beralamat di Jln. Dotulolong Lasut No. 32 Lt. II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/YS/I/2020, tertanggal 06 Januari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **“PENGGUGAT”**.

Melawan

1.PT. Karya Utama Persada, yang beralamat di jalan Sungai Maruni Kompleks Ruko Yupiter Blok B.12A Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**, dan;

2.Pemerintah RI, Cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Bina Marga, Cq. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII Manokwari, Cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Papua Barat di Sorong, yang beralamat di jalan Sapta Taruna Km.10 Sorong – Papua Barat sebagai **Turut Tergugat**.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No.5/Pen.Pdt.G/2019/PN Son tanggal 14 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat terkait;

Hal. 1 dari 3 Halaman
Penetapan No.5/Pdt.G/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para pihak di persidangan ;

Setelah membaca surat pencabutan perkara oleh Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan Register Perkara No. 55/Pdt.G/2020/PN Son yang isinya secara lengkap sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Januari 2020 , Kuasa Hukum Penggugat menyatakan secara tegas akan mencabut gugatan atas perkara ini lewat surat pencabutan perkara tertanggal 22 Januari 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, Penggugat menyampaikan pencabutan atas gugatan perkara ini lewat surat pencabutan perkara tertanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, jika Penggugat mencabut gugatannya sebelum adanya jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mecabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat, akan tetapi jika Tergugat telah mengajukan Jawaban maka gugatan hanya dapat dicabut setelah mendapat persetujuan Tergugat :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga dalam perkara ini tidak perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perdata pada prinsipnya Penggugatlah yang berinisiatif untuk berperkara dengan mengajukan suatu surat gugatan dan diregister untuk itu di Pengadilan Negeri, sehingga diperiksa dipersidangan oleh Majelis Hakim perdata, dan sepanjang tidak merugikan pihak lain, Penggugat dapat saja mencabut perkara tersebut dan pemeriksaan perkaranya tidak dilanjutkan lagi. Selanjutnya, ternyata dalam perkara ini tidak ada jawaban dari pihak Tergugat dan juga pencabutan perkara ini tidak merugikan pihak lainnya ;

Hal. 2 dari 3 Halaman
Penetapan No.5/Pdt.G/2020PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara No. 5/Pdt.G/2020/PN Son dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya, maka kepada Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara tersebut ;

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 271 Rv ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara perdata No. 5/Pdt.G/2020/PN Son di cabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 406.000 ,-(empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020,, oleh kami, Gracely N. Manuhutu , S.H., sebagai Hakim Ketua ,Dedy L. Sahusilawane S.H dan Rays Hidayat ,SH . masing-masing sebagai Hakim Anggota, , Penetapan tersebut pada hari Rabu , tanggal 22 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Matelda Mandoa SH., Panitera Pengganti dan kuasa Hukum Penggugat, ;

DITETAPKAN DI : SORONG

PADA TANGGAL : 22 Januari 2020

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEDY L. SAHUSILAWANE S.H.

GRACEY N.MANUHUTU, S.H.

RAYS HIDAYAT , S.H.

Hal. 3 dari 3 Halaman
Penetapan No.5/Pdt.G/2020PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

MATELDA MANDOA,SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	300.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00

Rp 406 (EMAPAT RATUS ENAM RIBU RUPIAH)

Hal. 4 dari 3 Halaman
Penetapan No.5/Pdt.G/2020PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)